

TAHAPAN – PROGRAM-JADWAL

2015

KPT NOMOR: 7/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan untuk tertib, terarah serta terkontrolnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 KPU Kabupaten Luwu Utara membuat turunan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008; PKPU No. 6 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 April 2015.
 - Lampiran 5 halaman